

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari Hasil pengumpulan data dan pembahasan yang telah dilakukan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan hutan mangrove di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai masih perlu ditingkatkan. Penanaman dan rehabilitasi masih belum signifikan bila dibandingkan dengan kerusakan hutan mangrove dimana luas kerusakan adalah 20 Ha sementara penanaman masih dilakukan pada lahan 7 Ha. Teknik penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan dan rehabilitasi masih sederhana. Peran serta pemerintah masih sangat kecil dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove, diketahui bahwa sebanyak 33 responden (82,5 %) dari 40 responden menyatakan bahwa pemerintah hanya sedikit berperan dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove, peran serta pemerintah tersebut sebesar 50 %.

2. Kendala dalam Pengelolaan hutan mangrove di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai cukup banyak dan belum teratasi dengan baik. Kendala dalam kegiatan penanaman yaitu pohon mangrove yang ditanam banyak yang mati dan kurangnya bibit, kendala dalam kegiatan pemeliharaan yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk mau memelihara hutan mangrove, kendala dalam kegiatan pemanfaatan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan cara

pemanfaatan mangrove baik dari segi ekonomis dan ekologis, kendala dalam rehabilitasi yaitu kurangnya bibit mangrove untuk proses penyisipan. Secara umum kendala-kendala dalam pengelolaan merupakan kendala dalam aspek teknis dan kelembagaan, dimana belum jelasnya wewenang, tanggung jawab, perencanaan dan peraturan dari pemerintah yang dikemukakan oleh 24 responden atau 60 %

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa saran, yaitu.

1. Kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada kelestarian hutan mangrove. Dengan cara memperjelas perencanaan, peraturan dan memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara pengelolaan hutan mangrove yang berwawasan lingkungan sehingga terciptanya keseimbangan ekonomis dan ekologis. Serta berperan aktif bersama masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove dan memberi sanksi yang tegas terhadap perusak hutan mangrove.
2. Kepada masyarakat sebagai penduduk yang hidup dan beraktivitas di Desa Kota pari hendaknya memperhatikan kelestarian hutan mangrove dengan cara memanfaatkan hutan mangrove secara arif dan cermat. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hutan mangrove sehingga dapat melakukan pengelolaan meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan dan rehabilitasi dengan cara yang lebih

efisien dan efektif. Dan masyarakat harus berani melaporkan kepada petugas yang berwenang bila menemukan kegiatan perusakan hutan mangrove. Dengan demikian diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan mangrove.



THE
Character Building
UNIVERSITY